



KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT TIRTA INVESTAMA
TENTANG
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BAGI PEKERJA DAN CALON PEKERJA PT TIRTA INVESTAMA

NOMOR: 2/1495/KS.06/VIII/2024

NOMOR: 97/SK/L/IMPACT/VIII/2024

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24-08-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AGUNG NUR ROHMAD selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Gedung Vokasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. BERNAS ISTIQLAL selaku *Vice President Human Resources*/Penerima Kuasa Presiden Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Tirta Investama yang berkedudukan di RDTX Place Lantai 5-9, Jalan Prof. DR. Satrio Kaveling 3, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan – DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- b. PIHAK KEDUA adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia, yang memiliki kebutuhan untuk pelaksanaan program pelatihan bagi pekerja dan calon pekerja PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas bagi Pekerja dan Calon Pekerja PT Tirta Investama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan kerja.

- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam hal peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan kerja dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
- b. pengembangan program, kurikulum dan modul pelatihan;
- c. penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- d. penyelenggaraan program pemagangan;
- e. penyediaan prasarana dan sarana;
- f. penyediaan instruktur dan tenaga pelatihan; dan
- g. peningkatan produktivitas.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatangani Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5

PENDANAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

PASAL 6

ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial; dan PARA PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PARA PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia.

PASAL 7

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK akan saling menjaga kepentingan PARA PIHAK dan PIHAK lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi atau komunikasi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 44 Jakarta Selatan
12710

Telepon : (021) 1500630

Pos-El : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

b. PIHAK KEDUA:

PT TIRTA INVESTAMA

Alamat : RDTX Place Lantai 5-9, Jalan Prof. DR. Satrio Kav 3,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan – DKI Jakarta

Telepon : (021) 29961000

Pos-El : luqman.fauzi@danone.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang mengubah alamat harus memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perubahan alamat berlaku.

PASAL 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 1x24 jam sejak terjadinya *force majeure*.

- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

PASAL 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 14

LAIN-LAIN

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak dan manfaat yang diperoleh berdasarkan Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada PIHAK lainnya.

PASAL 15

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK.

- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



AGUNG NUR ROHMAD

PIHAK KEDUA,



BERNAS ISTIQLAL